EKSEKUSI TERHADAP SAHAM YANG DIGADAIKAN BERKAITAN DENGAN BERAKHIRNYA JANGKA WAKTU GADAI DALAM SCRIPLESS TRADING SYSTEM

Oleh

Ida Gede Krisna Permadi Budha Made Gde Subha Karma Resen Program Kekhususan Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Udayana

Abstrak

Dalam penulisan karya ilmiah yang berjudul "Eksekusi Terhadap Saham Yang Digadaikan Berkaitan Dengan Berakhirnya Jangka Waktu Gadai Dalam *Scripless Trading System*", menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana cara eksekusi terhadap saham tanpa warkat yang digadaikan berkaitan dengan berakhirnya jangka waktu gadai dalam *scripless trading system*. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa keberadaan saham yang berada pada pihak ketiga yaitu PT KSEI dapat digadaikan apabila keduabelah pihak menyetujuinya. PT KSEI akan melakukan pembekuan/pemblokiran sejumlah efek yang diagunkan dalam Sub Rekening Efek atas nama pemberi agunan. Adapun eksekusi obyek gadai yaitu saham dilakukan dengan aturan gadai yang ada pada KUHPerdata berdasarkan Pasal 1155 KUHPerdata yaitu dengan *parate executie*dan Pasal 1156 KUHPerdata yaitu dengan *private sale*.

Kata Kunci: Eksekusi, Saham, Gadai, Scripless Trading.

Abstrack

Scientific paper titled "Execution Against Shares pledged End of Period Relating to Pawn In Scriptless Trading System", using normative research methods. Issues raised is how to execute the pledged stock without paper relating to the expiration of the lien in scripless trading system. Based on the research conducted, the results showed that the presence of the shares are at a third party, namely PT KSEI be mortgaged if both parties agree. PT KSEI will do the freezing/blocking number of pledged securities in the Sub Account on behalf of the collateral. The execution of the object lien pledge of shares done by the rules that exist in the Civil Code under Article 1155 of the Civil Code is to parate and Article 1156 of the Civil Code executie is by private sale.

Key Words: Execution, Shares, Pledge, Scripless Trading.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan membutuhkan dana atau modal agar perusahaannya berkembang dengan baik. Perusahan dapat memperoleh tambahan modal dari masyarakat yang telah

membeli sahamnya memalui pasar modal. Selain itu salah satu cara lainnya adalah melalui pinjaman dengan saham sebagai jaminannya. Saham merupakan benda bergerak dan dapat diagunkan dengan lembaga jaminan gadai atau fidusia. Hal ini diatur dalam pasal 60 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Pemberi gadai dapat menggadaikan sahamnya kepada pihak penerima gadai yang disebut dengan perjanjian utang piutang. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas tidak mengatur mengenai gadai saham sehingga perjanjian gadai saham harus berdasarkan pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Sejak tahun 2000, kepemilikan saham yang sebelumnya dinyatakan dalam sebuah sertifikat telah berubah menjadi data-data elektronik atau yang dikenal dengan istilah Sistem Perdagangan Tanpa Warkat (Scripless Trading System), dimana dalam sistem ini semua saham dikonversi menjadi data elektronik atau catatan komputer yang disimpan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT KSEI) berupa Rekening Efek. Oleh karena itu, bukti kepemilikan saham dalam sistem perdagangan tanpa warkat akan dikeluarkan oleh PT KSEI berupa surat pernyataan kepemilikan saham (Rekening Efek) kepada pemilik saham scripless (Pemegang rekening efek). Sehingga perusahaan yang ingin mendapatkan modal dengan cara menggadaikan saham yang berbentuk tanpa warkat (scripless trading) harus membuat rekening efek di PT KSEI. Permasalahan yang timbul adalah bagaimanakah cara eksekusi terhadap saham yang digadaikan oleh pemegang rekening efek (yang dalam hal ini pemegang rekening efek berkedudukan sebagai debitur) berkaitan dengan berakhirnya jangka waktu gadai terlebih saham yang digadaikan berbentuk tanpa warkat yang dititipkan di PT KSEI.

1.2 Tujuan

Adapun yang dapat dijadikan tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara eksekusi terhadap saham tanpa warkat yang digadaikan berkaitan dengan berakhirnya jangka waktu gadai dalam *scripless trading system*.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

¹Nindyo Pramono, 2013, *Hukum PT Go Public dan Pasar Modal*, Andi Offset, Yogyakarta, h. 3

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian secara yuridis merupakan suatu metode yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan penelitian secara normatif merupakan suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder, berupa bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.² Analisis dilakukan terhadap ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, yang selanjutnya akan dikaitkan dengan permasalahan yang ada.

2.2 Hasil dan Pembahasan

Eksekusi Terhadap Saham Yang Digadaikan Berkaitan Dengan Berakhirnya Jangka Waktu Gadai Dalam Scripless Trading System

Saham yang dititipkan dalam penitipan kolektif yaitu di PT KSEI, dapat diagunkan dengan jaminan gadai. Sesuai dengan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal menentukan bahwa: "Saham yang diperdagangkan dibursa efek dapat juga dijadikan sebagai jaminan atas suatu hutang, yaitu apabila saham yang termaksud ditempatkan pada suatu penitipan kolektif"

PT KSEI adalah pihak yang diberi tanggung jawab untuk membukuan dan mencatat efek yang telah dititipkan oleh pemegang rekening efek. Seluruh efek yang akan ditransaksikan disimpan dalam rekening efek elektronik di PT KSEI yang dikelola secara terpusat. Oleh karena itu sudah merupakan kewajiban perusahaan efek untuk membuka rekening efek di PT KSEI berdasarkan data rekening efek yang telah dibuka setiap nasabah atau investor pada perusahaan efek terkait. Bukti kepemilikan efek dalam penitipan kolektif adalah konfirmasi tertulis yang diberikan oleh PT KSEI kepada pemegang rekening. Dalam Keputusan Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor: Kep-016/Dir/KSEI/1209 Tentang Perubahan Peraturan Jasa Kustodian Sentral pada butir 2.2 tentang Administrasi Atas Efek Yang Diagunkan dijelaskan bahwa Pemegang rekening efek yang ingin menggadaikan efeknya dapat mengajukan

²Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kelima, PT Raja Grafindo, Jakarta, h. 118-119.

³M. Irsan Nasarudin et. al., 2004, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Kencana, Jakarta, h. 151.

permohonan agunan efek secara tertulis kepada PT KSEI. Kemudian, PT KSEI akan menerbitkan surat konfirmasi sebagai tanda bukti pencatatan agunan efek kepada pemegang rekening efek yang mengajukan pencatatan agunan dan penerima agunan (dalam hal ini penerima agunan adalah penerima gadai selaku kreditur). Pencatatan agunan efek untuk kepentingan debitur termasuk penerbitan surat konfirmasi sebagai tanda bukti pencatatan agunan efek kepada pemegang rekening efek dan penerima agunan selaku kreditur dilakukan oleh pemegang rekening efek selaku debitur. Pemegang rekening harus mengajukan permohonan pembekuan/pemblokiran sejumlah efek yang diagunkan dalam Sub Rekening Efek atas nama pemberi agunan kepada KSEI, disertai dengan salinan dokumen-dokumen pengajuan pencatatan agunan efek dari nasabah. Pada Pasal 1152 ayat (1) KUHPerdata dapat disimpulkan bahwa keberadaan barang yang menjadi objek gadai dapat berada dalam kekuasaan pihak ketiga yang telah disetujui oleh kedua belah pihak yaitu debitur dan kreditur. Saham yang berbentuk tanpa warkat yang digadaikan akan dilakukan pembekuan/pemblokiran sejumlah efek yang diagunkan oleh PT KSEI selaku pihak ketiga sehingga debitur tidak dapat mengalihkan saham tersebut. Apabila jangka waktu gadai telah berakhir maka kreditur dapat melakukan eksekusi terhadap obyek gadai dengan memberitahukan secara tertulis kepada debitur bahwa barang yang digadaikan akan dieksekusi. Eksekusi terhadap saham yang digadaikan menggunakan aturan gadai pada KUHPerdata karena di Indonesia belum ada aturan khusus menganai gadai saham. Eksekusi terhadap saham yang digadaikan berdasarkan Pasal 1155 dan Pasal 1156 KUHPerdata. Pada Pasal 1155 KUHPerdata kreditur dapat melaksanakan eksekusi gadai atas kewenangan sendiri yang biasanya disebut parate executie dengan cara melelang barang yang digadaikan dengan perantara kantor lelang. Sedangkan pada Pasal 1156 KUHPerdata dijelaskan bahwa kreditur dapat mengajukan permohonan ke pengadilan agar dapat melakukan eksekusi gadai melalui penjualan dibawah tangan biasanya disebut private sale.

III. KESIMPULAN

Pemegang rekening efek selaku pemberi gadai yang ingin menggadaikan sahamnya dapat mengajukan permohonan agunan efek secara tertulis kepada KSEI. KSEI akan menerbitkan surat konfirmasi sebagai tanda bukti pencatatan agunan efek kepada pemegang rekening efek yang mengajukan pencatatan agunan dan penerima

agunan (penerima gadai). Pencatatan agunan efek untuk kepentingan pemegang rekening efek termasuk penerbitan surat konfirmasi sebagai tanda bukti pencatatan agunan efek kepada pemegang rekening efek dan penerima agunan selaku kreditur dilakukan oleh pemegang rekening efek. Pemegang rekening efek harus mengajukan permohonan pembekuan/pemblokiran sejumlah efek yang diagunkan dalam Sub Rekening Efek atas nama pemberi agunan kepada KSEI, disertai dengan salinan dokumen-dokumen pengajuan pencatatan agunan efek dari nasabah. Keberadaan barang yang menjadi objek gadai dapat berada dalam kekuasaan pihak ketiga yang telah disetujui oleh kedua belah pihak yaitu debitur dan kreditur. Adapun eksekusi obyek gadai yaitu saham dilakukan dengan aturan gadai yang ada pada KUHPerdata berdasarkan Pasal 1155 KHUPerdata yaitu dengan *parate executie* dan Pasal 1156 KUHPerdata yaitu dengan *private sale*.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Amiruddin dan Asikin, H. Zainal, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kelima, PT Raja Grafindo, Jakarta.

M. Irsan Nasarudin et. al., 2004, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, Kencana, Jakarta.

Nindyo Pramono, 2013, *Hukum PT Go Public dan Pasar Modal*, Andi Offset, Yogyakarta.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Keputusan Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor: Kep-016/Dir/KSEI/1209 Tentang Perubahan Peraturan Jasa Kustodian Sentral.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, R. Subekti dan R Tjitrosudibio, 2014, PT Pradnya Paramita, Jakarta.